



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

TRI MITA KURNIA, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tanggal Lahir Malang, 16 Oktober 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. Sawojajar V/47 RT/RW 006/001, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. Hp 085821550928, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 107Pdt.P/2022/PN.Mlg, tanggal 07 Februari 2022, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309/Tlb/2001 tertanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/Tlb/2001 tertanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (**nama orang tua yang salah*) diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI** (**nama orang tua yang betul*);
3. Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Orang Tua Pemohon adalah disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/TIb/2001 tertanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (**nama orang Tua yang salah*) diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI** (**nama orang tua yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/TIb/2001 tertanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (**nama orang Tua yang salah*) diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI** (**nama orang tua yang betul*);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573035610990002 atas nama TRI MITA KURNIA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357303120160004 atas nama HARI NURSIYO, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 3573035407650002 atas nama KUSMAINI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No 3573031508070429 atas nama kepala keluarga HARI NURSIYO, alamat Jalan Sawojajar V/47 RT.006 RW.001, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3309/TIb/2001 tanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA, anak ketiga perempuan sah dari suami-isteri HARI dan KUSNAINI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-28122021-0054 tanggal 28 Desember 2021 atas nama HARI NURSIYO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-19012022-0012 tanggal 19 Januari 2022 atas nama KUSMAINI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat keterangan No. 474/2/35.73.03.1008/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawojajar; selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa foto copy dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti surat P-8 adalah berupa aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KASIATIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Tante Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



- Bahwa yang saksi tahu maksud mengajukan Permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ke tiga anak perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (*nama Orang Tua yang salah) diubah atau diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI**;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Ayah dan Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon untuk menyesuaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis atau tercetak di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah dan Ibu Pemohon;

2. **KHAYATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Tante Pemohon ;

- Bahwa yang saksi tahu maksud mengajukan Permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ke tiga anak perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (*nama Orang Tua yang salah) diubah atau diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI**;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Ayah dan Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon untuk menyesuaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis atau tercetak di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ayah, Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang Nomor 3309/2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ke tiga anak perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI (*nama Orang Tua yang salah) diubah atau diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 15-05-2018 atas nama TRI MITA KURNIA, bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357303120160004 atas nama HARI NURSIYO, bukti P-3 yaitu Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 3573035407650002 atas nama KUSMAINI, bukti P-4 yaitu Fotokopi Kartu keluarga No 3573031508070429 atas nama kepala keluarga HARI NURSIYO, alamat Jalan Sawojajar V/47 RT.006 RW.001, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan bukti P-8 yaitu Asli Surat keterangan No. 474/2/35.73.03.1008/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawojajar, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **KASIATIN** dan **KHAYATI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO** dan **KUSMAINI**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 yaitu “ Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 nama Orang Tua Pemohon tertulis Hari dan Kurnaini sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 nama Orang tua Pemohon tertulis HARI NURSIYO (Ayah Pemohon) dan KUSMAINI (Ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena nama Ayah serta Ibu Pemohon terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen lainnya milik Ayah dan Ibu Pemohon maka Pemohon mohon supaya dilakukan perubahan/pemetulan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) yaitu “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu“;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sedangkan Pemohon adalah bertempat tinggal di Kota Malang, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3309/TLb/2001 tertanggal 10 September 2001 atas nama TRI MITA KURNIA anak ketiga perempuan sah dari suami istri HARI dan KUSNAINI diubah/diganti menjadi **HARI NURSIYO dan KUSMAINI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh SRI HARIYANI, SH, MH, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH.

SRI HARIYANI, SH, MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)